

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bagian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi NTT dalam mendukung Tata Kelola Panti Asuhan Damian Kabupaten Alor. Untuk mengetahui peran dinas sosial dimaksud, maka ada beberapa variabel yang digunakan oleh peneliti sebagai upaya untuk mengoperasionalkan konsep dalam beberapa indikator penelitian sebagai ukuran untuk memahami peran dinas sosial secara komprehensif.

Variabel yang dimaksud yaitu: *pertama*, penentuan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di Panti Asuhan St. Damian, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus penelitian mencakup syarat-syarat penghuni yang dilihat dari aspek usia dan kondisi keluarga, standar fasilitas yang disediakan, serta standar ketersediaan dan pemberian layanan; *kedua*, aspek pembinaan dan pengawasan, penelitian akan memfokuskan pada program pembinaan dan pengawasan Dinas Sosial Propinsi NTT terhadap peningkatan keberdayaan panti asuhan St Damian. Dibahas pula indikator pembinaan yang diukur dan bagaimana pengawasan yang telah dilakukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberdayaan panti asuhan St Damian.

Berdasarkan variabel dan indikator penelitian tersebut, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan melakukan analisis data yang nantinya akan diberikan berbagai rekomendasi berdasarkan temuan dan analisis data

yang akan dilakukan oleh peneliti. Rekomendasi akan mencakup saran-saran konkret untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan keberlanjutan, dan mendukung pertumbuhan positif panti asuhan St Damian di Kalabahi.

5.1. Penetapan dan Pemenuhan Standar Minimal

Pada variabel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penentuan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di Panti Asuhan St. Damian, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus penelitian mencakup syarat-syarat penghuni yang dilihat dari aspek usia dan kondisi keluarga, standar fasilitas yang disediakan, serta standar ketersediaan dan pemberian layanan.

Untuk itu, berikut ini akan disajikan hasil penelitian serta pembahasan secara berturut-turut terhadap beberapa indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk memahami secara menyeluruh terhadap variabel penetapan dan pemenuhan standar minimal yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh panti asuhan St Damian Kalabahi.

5.1.1. Syarat Penghuni Panti Asuhan

Indikator ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana Panti Asuhan St. Damian menentukan syarat-syarat bagi penghuni berdasarkan usia dan kondisi keluarga untuk memastikan bahwa penempatan anak-anak atau individu tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Syarat penghuni panti asuhan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada Bab IV standar pelayanan pengasuhan menjelaskan bahwa pendekatan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) untuk menerima seorang anak di panti asuhan diharuskan agar LKSA melakukan asesment dengan maksud 1) Mengidentifikasi kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pelayanan, termasuk apakah anak bisa tetap diasuh keluarganya atau membutuhkan pengasuhan alternatif. 2) Mengumpulkan data dasar tentang anak dan keluarganya sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pelayanan yang sesuai untuk anak dan keluarganya.

Proses awal penerimaan anak asuhan di LKSA, proses alur penerimaan dan syarat anak sebagai penerima manfaat program layanan pengasuhan anak memiliki peran penting terkait latar belakang anak dan keadaan keluarga calon anak panti asuhan, proses penerimaan anak memiliki kriteria khusus agar anak menerima layanan pengasuhan dan perlindungan dengan tepat sasaran. Proses penerimaan dan syarat anak penerima manfaat layanan pengasuhan dan perlindungan di Panti Asuhan St Damian disampaikan oleh Ibu Veronika Surahada sebagai sekretaris pengelolah panti menjelaskan bahwa:

“Untuk seseorang yang dapat diterima di panti asuhan kami melakukan asesment latar belakang keluarga, keadaan ekonomi seperti apa, pola asuhnya yang diberikan keluarga seperti apa

menjadi pertimbangan kami untuk menerima mereka sebagai anak panti asuhan. Kriteria atau syarat anak yang diterima di panti ini, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak terlantar. Untuk usia kami menerima anak usia sekolah mulai dari 6 tahun–18 tahun sedangkan anak-anak yang kami asuh di panti sampai usia 21 tahun setelah itu kami kembalikan ke keluarga mereka. Alur penerimaan di panti asuhan St damian biasanya keluarga mengantarkan anak ke panti dan menjelaskan bahwa anak ini yatim, piatu, atau yatim piatu untuk mendapatkan pelayanan pada panti ini. Kemudian kami melakukan asesment ke lokasi untuk mempelajari latar belakang anak secara langsung maupun kami mengumpulkan informasi pada pemerintah RT/RW tempat anak tinggal. Tujuannya untuk memastikan anak tersebut memenuhi syarat atau kriteria agar mendapatkan program pelayanan di panti ini sesuai kebutuhan anak”

Hasil wawancara ini terkonfirmasi dengan dokumen standar pelayanan LKSA Panti Asuhan Damian. Dokumen tersebut mengatur tentang dasar hukum, syarat atau kriteria penerimaan anak asuh, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya atau tarif dan jaminan pelayanan. Standar pelayanan LKSA damian kalabahi merujuk pada UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial; PP No 29 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Permensos No 30/HUK/2011

Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak; Permensos No 22 Tahun 2016 Tentang standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.⁸ Dalam pedoman tersebut, diatur tentang persyaratan pelayanan yang meliputi syarat teknis dan syarat administrasi. Syarat teknis menjelaskan bahwa calon penerima manfaat adalah *pertama*, seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berusia 6 tahun-18 tahun; *kedua*, dari keluarga yatim/piatu/yatim piatu maupun keluarga miskin; *ketiga*, keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai, mengabaikan atau melepas tanggung jawab terhadap anak.⁹Sedangkan syarat administrasi berhubungan dengan: rujukan dari instansi terkait (Fc identitas diri, surat pengantar dari dinas sosial); Rujukan dari keluarga (Fc Akta kelahiran, Fc KK, Fc KTP orang tua kandung).¹⁰ Selanjutnya untuk sistem mekanisme dan prosedur penetapan anak asuh di Panti Asuhan Damian dijelaskan bahwa *pertama*, calon penerima manfaat datang ke panti dan didampingi oleh penanggung jawab; *kedua*, penanggungjawab menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan calon penerima manfaat; *ketiga*, petugas penerima berkas meneliti kelengkapan administrasi; *keempat*, pengisian blangko

⁸Pedoman Standar Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

⁹Pedoman Standar Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

¹⁰Pedoman Standar Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

penerimaan, penandatanganan berita acara serah terima dan penandatanganan kontrak pelayanan.¹¹

Informasi lain juga disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Ibu Maria Margareta Nduru, ketika diwawancarai oleh peneliti Ibu Maria terkait dengan syarat dan usia anak panti asuhan.

“Panti Asuhan St Damian Panti Swasta sehingga saya tidak tau persis standar penerimaannya seperti apa. Pasti mereka juga punya standar tertentu untuk menerima seorang anak sebagai penerima manfaat layanan perlindungan dan pengasuhan. Akan tetapi pada umumnya sebuah lembaga panti itu melakukan asesment langsung kepada keluarga untuk mengetahui latar belakang anak untuk mengetahui status anak, apakah anak yatim, piatu, atau yatim piatu ataukah anak terlantar kalau memenuhi syarat panti biasanya diterima dan sebaliknya tidak sesuai syarat maka akan tersebut tidak diterima sebagai anak panti”

St Damian Kalabahi panti swasta sehingga mereka punya aturan sendiri, apakah usia menjadi kriteria atau tidak tapi yang pasti usia sekolah mereka terima. Untuk latar belakang keluarga biasanya kalau Panti milik pemerintah biasanya melakukan asesment terkait dengan kondisi keluarga, anak yatim, piatu, yatim piatu,

¹¹Pedoman Standar Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

anak terlantar menjadi pertimbangan untuk diterima sebagai penerima manfaat layanan panti asuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi diperoleh informasi bahwa panti asuhan St Damian Kalabahi memiliki alur penerimaan dan syarat atau kriteria seseorang anak untuk diterima sebagai anak panti asuhan St Damian kalabahi. Proses penerimaan layanan pengasuhan dan perlindungan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan St Damian Kalabahi melibatkan beberapa tahapan dan kriteria tertentu.

Orangtua atau wali yang membutuhkan layanan pengasuhan dan perlindungan anak dapat mengajukan permohonan secara langsung ke Panti Asuhan St. Damian. Proses pendaftaran ini dapat melibatkan pengisian formulir dan penyampaian dokumen pendukung. Pengelola Panti Asuhan St Damian akan melakukan verifikasi dokumen yang diajukan, seperti identitas anak, surat keterangan kelahiran, dan dokumen lain yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan permohonan. Selanjutnya pengelola panti akan melakukan evaluasi terhadap kondisi anak, baik secara fisik maupun psikologis melalui wawancara dengan orangtua atau wali serta observasi langsung terhadap anak.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pengelola Panti akan menetapkan kriteria kelayakan anak untuk mendapatkan layanan pengasuhan dan

perlindungan. Kriteria ini dapat melibatkan faktor-faktor seperti tingkat kebutuhan perlindungan, kesehatan anak, dan kondisi lingkungan keluarga maupun status anak. Anak yang memenuhi kriteria kelayakan akan mendapatkan layanan pengasuhan dan perlindungan sesuai dengan kebutuhannya. Layanan ini dapat mencakup pemberian perlindungan, pendampingan psikososial, akses pendidikan, dan fasilitas lain yang mendukung perkembangan anak. Jika diperlukan, Panti Ausahan dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis atau intensitas layanan yang diberikan sesuai dengan perubahan kondisi anak atau keluarganya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan St Damian Kalabahi telah melaksanakan penerimaan dan syarat atau kriteria anak mendapatkan program layanan pengasuhan dan perlindungan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lembaga alternatif pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak terlantar mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Bab III Nomor 11 dan 12 tentang kriteria

anak asuh dan tata cara permohonan untuk menjadi calon orang tua asuh.¹²

5.1.2. Standar Fasilitas

Pertaruan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan. Lebih lanjut dijelaskan fasilitas yang dimaksud LKSA menyediakan tempat tidur yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, menyediakan ruangan untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas anak, seperti ruang belajar, ruang bermain, ruang olah raga, perpustakaan, ruang kesenian, ruang pelayanan kesehatan, ruang ibadah, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, dan toilet harus dilengkapi pintu yang dapat dikunci agar keamanan anak terjaga termasuk memantau aktifitas anak sepanjang hari termasuk malam hari.¹³

Merujuk pada peraturan tersebut, fasilitas merupakan sarana baik fisik maupun nonfisik yang dibutuhkan untuk segenap kebutuhan untuk menjalankan dan menyelesaikan segala bentuk aktifitas manusia. Hal ini sejalan dengan hasil

¹²<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/149751/Permensos%20Nomor%201%20Tahun%202020.pdf>

¹³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011, 3

penelitian yang dilakukan oleh Amina Qurrota A'yun, dkk (2023) menemukan bahwa Hasil dari perhitungan menggunakan skala guttman yaitu 72,5% dari penyebaran 10 kuesioner kepada 12 anak menunjukkan bahwa fasilitas ruang yang terdapat di dalam panti asuhan dapat mempengaruhi kenyamanan belajar anak.¹⁴

Hasil temuan peneliti berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ibu Maria Margareta Nduru menjelaskan bahwa:

“salah satu syarat pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak yang biasa disebut sebagai Panti Asuhan itu wajib menyediakan fasilitas berupa tempat tidur, meja belajar, kamar laki-laki dan perempuan, kamar mandi beserta toilet dan tempat bermain anak. Selain itu juga panti asuhan wajib memberikan makanan yang cukup, pendidikan, kesehatan supaya tumbuh kembang anak itu bisa terpenuhi”

Selanjutnya peneliti melakukan observasi dan wawancara bersama Ibu Veronika Surahada sebagai sekretaris panti menjelaskan bahwa:

“fasilitas disini standar, ada ruang belajar, kamar mandi beserta toilet, kamar tidur laki-laki dan perempuan dipisahkan, tempat bermain, tempat berdoa, dapur umum, ruang konseling, memberikan layanan pendidikan dan kesehatan, untuk rekreasi dan olahraga kami punya halaman yang luas yang biasanya anak-anak menggunakan untuk menyalurkan hobi atau minat mereka di bidang olah raga, pemberian makanan tiga kali sehari dan memastikan anak tetap aman dalam beraktifitas dengan selalu memantau dan mendampingi kegiatan mereka. Prinsip utama Panti Asuhan Damian adalah menjamin tumbuh kembang anak yang sehat dan pintar”.

Fasilitas sarana prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait

¹⁴ <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/siar/article/view/2869>

dengan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki oleh Panti Asuhan St Damian Kalabahi, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Panti Asuhan St Damian Kalabahi menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak panti asuhan. Tempat yang bersih, aman, dan nyaman sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Panti Asuhan St Damian juga memberikan fasilitas kesehatan dengan mendampingi anak untuk memeriksa kesehatan kepada puskesmas atau rumah sakit agar membantu menjaga kesehatan anak-anak. Fasilitas pendidikan yang disediakan seperti ruang belajar dan perpustakaan, membantu anak-anak panti asuhan mendapatkan pendidikan yang layak. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi akademis dan keterampilan lainnya.

Kegiatan olahraga dan rekreasi sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental anak-anak. Fasilitas seperti lapangan olahraga atau taman bermain juga disiapkan oleh Panti Asuhan St. Damian untuk membantu mereka menjalani gaya hidup yang aktif dan sehat. Ruang konseling atau kegiatan sosial dapat membantu anak-anak panti asuhan mengatasi tantangan emosional dan psikologis yang mungkin mereka hadapi. Dukungan psikososial ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan mental mereka.

Panti asuhan St Damian Kalabahi juga memberikan fasilitas makanan yang baik dan dapur yang bersih memastikan anak-anak

mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Gizi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Keamanan fisik dan perlindungan anak-anak merupakan prioritas utama dari pengelola Panti Asuhan St Damian. Fasilitas sarana prasarana yang baik dapat memberikan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari risiko potensial.

Dengan adanya fasilitas sarana prasarana yang memadai, panti asuhan St Damian Kalabahi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara holistik, memberikan mereka peluang untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

5.1.3. Standar Pelayanan Bagi Penghuni

Panti Asuhan St Damian Kalabahi memiliki kebijakan standar pelayanan bagi anak panti sesuai dengan visi dan misi. Standar pelayanan St Damian Kalabahi berdasarkan hasil observasi peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, Panti Asuhan Damian menyiapkan tempat tinggal berupa kamar tidur, tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar dan fasilitas dasar lainnya seperti penerangan dan internet. *Kedua*, anak-anak panti disekolahkan oleh Panti Asuhan Damian sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing anak dan memberikan dukungan les tambahan bagi anak-anak yang memerlukan. *Ketiga*, anak-anak diberikan akses kesehatan dan mendapatkan pengawasan kesehatan rutin. *Keempat*, anak-anak panti

diberikan makanan bergizi dan selalu dilakukan pemantauan gizi dan kebutuhan makanan; *kelima*, anak-anak juga diberikan kegiatan rekreasi dan sosial untuk perkembangan sosial dan psikologi anak-anak; *keenam*, Panti asuhan memberikan bimbingan rohani untuk mendukung perkembangan spritual dan moral anak. *Ketuju*, Panti asuhan memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak-anak panti dengan mengkondisikan lingkungan yang aman dan selalu mengawasi aktifitas anak di panti.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lingkungan Panti Asuhan Damian, dapat disampaikan bahwa standar pelayanan bagi penghuni sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 yang menjelaskan bahwa konsumsi makan anak harus dijaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang anak dengan jumlah dan frekuensi yang memadai dengan makanan utama minimal tiga kali dan snack minimal dua kali dalam sehari. Kebutuhan pakaian untuk setiap anak juga harus dipenuhi dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak selama tinggal di LKSA.¹⁵

Hasil wawancara menemukan bahwa anak-anak panti asuhan diberikan makanan yang cukup dan pakaian yang sesuai dengan

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011, hal 74-77

ukuran anak. Berikut ini kutipan wawancara yang disampaikan oleh sekretaris pengelola Panti Asuhan Damian Ibu Veronika Surahada:

“makan dan pakaian itu kebutuhan dasar yang harus kami siapkan, kami memberikan makanan tiga kali sehari untuk snack tidak setiap hari kami memberikan snack. Kami disini seperti keluarga besar sehingga untuk mempersiapkan makanan untuk dikonsumsi kadang-kadang anak-anak dilibatkan di dapur untuk mengolah makanan. Anak-anak karena setiap hari dengan kami sehingga kami tahu ukuran pakaian yang mereka gunakan dan kapan kami harus menyiapkan pakaian untuk mereka”

Pemenuhan makanan dan pakaian di panti terpenuhi dengan baik. Panti Asuhan Damian menyediakan menu makan sesuai standar gizi dan juga pemenuhan akan pakaian. Disamping itu Panti juga sering mendapatkan bantuan makanan dan pakaian dari donator. Anak-anak asuh dilibatkan dalam penyediaan makanan sebagai life skill yang bersifat tambahan bagi pengurus masak dan dilakukan dengan waktu dan cara yang tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat anak.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ibu Maria Margareta Nduru menjelaskan bahwa:

“Panti pemerintah maupun swasta wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak seperti makanan dan pakaian harus disiapkan,

memastikan anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan itu lah fungsi kehadiran lembaga kesejahteraan sosial anak”

Selanjutnya terkait dengan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, sekretaris pengelola Panti Asuhan Damian Ibu Veronika Surahada:

“Kami tidak memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi dengan panti asuhan, akan tetapi kami memberikan layanan pendidikan dengan menyekolahkan anak pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar panti. Begitu juga dengan kesehatan, kami selalu memantau dan memastikan kesehatan anak, jika ada anak yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kami mengantar mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah”.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dilakukan Panti Asuhan St. Damian Kalabahi sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka dan Anak harus memperoleh pemeriksaan

kesehatan secara reguler dari tenaga profesional bidang kesehatan untuk merekam catatan perkembangan kesehatannya.¹⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara di atas, Panti Asuhan St. Damian Kalabahi berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak yang berada di bawah perlindungannya. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 menetapkan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, termasuk panti asuhan damian kalabahi, untuk memberikan dukungan yang kuat kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawab mereka.

Pertama-tama, dalam hal pendidikan, Panti Asuhan Damian diharapkan untuk mendukung anak-anak agar memperoleh akses pada pendidikan formal, non-formal, dan informal sesuai dengan perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka. Ini berarti panti asuhan St. Damian Kalabahi telah menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak untuk mengikuti program formal seperti sekolah, program non-formal seperti kursus atau pelatihan keterampilan, dan program informal yang dapat meningkatkan perkembangan kreativitas dan pengetahuan anak-anak.

Kedua, terkait dengan kesehatan, panti asuhan St Damian Kalabahi memastikan bahwa anak-anak yang berada di bawah perlindungannya menjalani pemeriksaan kesehatan secara reguler.

¹⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011, 77-81

Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk merekam catatan perkembangan kesehatan anak-anak tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap sehat dan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka.

Dengan mematuhi Peraturan Menteri Sosial, Panti Asuhan St. Damian Kalabahi diharapkan dapat memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak-anak di bawah asuhannya, mencakup aspek pendidikan dan kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain aspek pendidikan dan kesehatan, penting pula bagi panti asuhan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Faktor-faktor ini mendukung perkembangan sosial dan emosional anak-anak, menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan mereka. Dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan melaksanakan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh, Panti Asuhan St. Damian Kalabahi dapat menjadi tempat yang positif bagi perkembangan anak-anak di bawah perawatannya, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berdaya dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

5.2.Pembinaan dan Pengawasan

5.2.1. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Panti Asuhan

Sosialisasi pedoman pengelolaan Panti Asuhan dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran tentang tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam setiap aktifitas di kegiatan Panti. Ketika setiap anggota dalam hal ini pengurus, pengasuh, pengelola maupun penghuni panti memahami perannya dan kontribusinya keberadaan panti asuhan, hal ini dapat meningkatkan kerja sama dan saling mendukung di dalam komunitas panti.

Pedoman pada umumnya tidak bersifat tetap, dapat mengalami perubahan seiring waktu untuk menyesuaikan dengan tuntutan baru atau perubahan lingkungan. Oleh karenanya, sosialisasi pedoman atau panduan pengelolaan panti asuhan adalah cara yang efektif untuk menyampaikan perubahan tersebut kepada semua anggota sehingga mereka dapat tetap terinformasi dan siap mengikuti arus perubahan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ibu Maria Margareta Nduru terkait dengan pedoman dapat diketahui melalui kutipan berikut ini:

“pasti ada pedoman atau petunjuk pengelolaan panti, karena pengelola tidak saja mengurus anak tetapi lebih dari sekedar itu

biasanya bagaimana pengelolah panti mengurus administrasi terkait dengan bantuan-bantuan sehingga ada petunjuk atau panduan untuk membuat laporan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ning selaku Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia:

“biasanya ada pedoman pengelolaan panti sebagai petunjuk agar semua komunitas yang ada di panti dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Kalau tidak ada pedoman nanti pada pelaksanaannya bisa tumpang tindih dalam bekerja dan berpengaruh pada efektifitas pekerjaan”

Selanjutnya ketika ditanya tentang muatan poin-poin materi apa saja yang termuat dalam panduan atau pedoman pengelolaan panti asuhan, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ibu Maria Margareta Nduru menjelaskan bahwa

“biasanya diatur makan minum, bagaimana layanan pendidikannya, kesehatannya, tata tertib penghuni, struktur dan uraian tugas pengurus dan pengelolah, bagaimana membentuk spritual anak panti, jadwal kerja dan belajar tetapi saya tidak tau pasti Panti Asuhan Damian seperti apa tetapi yang pasti mereka memiliki aturan pedoman tersendiri”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ning selaku Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia:

“pada umumnya panduan itu memuat petunjuk teknis bagi pengelolah untuk mengelolah panti seperti etika tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi yang lebih tau panti asuhannya nanti ditanya langsung saja ke mereka”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini dinas sosial propinsi NTT belum memiliki panduan teknis pengelolaan panti asuhan yang dapat di sosialisasikan kepada panti asuhan St. Damian Kalabahi. Sosialisasi pedoman pengelolaan panti asuhan membantu dalam membangun kepemimpinan yang efektif dengan menetapkan harapan yang jelas terhadap perilaku dan kebijakan. Para pengelola dapat menggunakan pedoman sebagai dasar untuk memberikan arahan dan membimbing anggota dalam mencapai tujuan bersama. Ketika aturan dan pedoman diterapkan secara konsisten, hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakpastian di dalam mengelolah panti asuhan. Setiap orang merasa lebih yakin tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku, mengurangi kemungkinan adanya ketidaksetujuan atau kebingungan. Menyosialisasikan pedoman dengan baik cenderung membangun reputasi positif. Keteraturan, kepatuhan, dan nilai-nilai yang ditekankan dalam pedoman dapat menciptakan citra yang baik di mata publik, mitra kerja, dan anggota sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi kepada Panti Asuhan St Damian Kalabahi terkait dengan pedoman pengelolaan panti dan apakah pedoman tersebut di sosialisasikan oleh dinas sosial propinsi NTT. Jawaban yang dikemukakan oleh sekretaris pengelola Panti Asuhan Damian Ibu Veronika Surahada:

“Kami dapat pedoman dari dinas sosial dalam pedoman itu memuat petunjuk standar penerimaan anak tapi bagaimana mengelolah panti kami tidak tau, karena kami tidak diberikan sosialisasi oleh dinas sosial terhadap pedoman pengelolaan. Kami mengelolah panti sesuai kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dari dulu”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga responden penelitian dapat dikemukakan bahwa St.Damian kalabahi memiliki pedoman pengelolaan yang diberikan oleh dinas sosial, akan tetapi pengelola panti asuhan St. Damian Kalabahi tidak tau bagaimana mengelolah panti berdasarkan pedoman tersebut dikarenakan belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial propinsi NTT sehingga dalam pelaksanaannya pengelola mengelolah panti asuhan berdasarkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan dari dulu sejak terbentuknya Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

Sosialisasi pedoman membantu semua komunitas Panti untuk memahami aturan dan norma yang harus diikuti. Ini menciptakan dasar pengetahuan yang sama, menghindari kebingungan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau ketidaksetujuan. Dengan menyosialisasikan pedoman, Pengurus, pengelola maupun penghuni panti asuhan dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi jika aturan tidak dipahami dengan baik. Ini dapat membantu mencegah konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat pelanggaran aturan.

Ketika semua anggota panti asuhan memiliki pemahaman yang seragam tentang aturan dan prosedur, hal itu dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan produktivitas. Anggota dapat bekerja lebih baik bersama karena mereka memiliki pandangan yang konsisten terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pedoman sering mencakup prinsip-prinsip etika dan perilaku yang diharapkan dari anggota Panti. Dengan menyosialisasikan pedoman, komunitas panti asuhan dapat mencegah terjadinya kesalahan etika, yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan kata lain, sosialisasi pedoman adalah langkah kunci untuk menciptakan lingkungan yang teratur, etis, dan efisien di dalam panti asuhan. Dengan demikian, bukan hanya sekadar proses pengenalan aturan, tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun komunitas yang kuat, beretika, dan adaptif terhadap perubahan.

5.2.2. Pembinaan dan Pelatihan

Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teraratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya. Pembinaan dapat berupa bimbingan, pemberian informasi, stimulasi, persuasi, pengawasan dan juga pengendalian yang pada hakekatnya adalah menciptakan suasana yang membantu pengembangan bakat-bakat

positif dan juga pengendalian naluri-naluri yang rendah (Depag, 1983: 6).¹⁷Dengan demikian, pembinaan dan pelatihan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Panti Asuhan St. Damian Kalabahi, sehingga dapat memberikan dampak positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak-anak yang mereka layani.

Pembinaan dan pelatihan bagi pengelola, pengurus dan pengasuh Panti Asuhan St Damian Kalabahi tidak dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi NTT. Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ibu Maria Margareta Nduru menjelaskan bahwa:

“kami belum melakukan pembinaan dan pelatihan kepada panti asuhan St. Damian Kalabahi, karena anggaran yang terbatas. Mudah-mudahan kedepan anggaran tersedia dan ada pembinaan”

Sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ibu Maria Margareta Nduru, Ibu Ning selaku Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia juga membenarkan jika selama ini belum ada pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi NTT kepada Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

“selama ini kami belum melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.”

¹⁷ <http://repository.iainkudus.ac.id/5700/5/5.%20BAB%20II.pdf>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Veronika Suraharda selaku Sekertaris Pengelolah Panti Asuhan Damian:

“kami belum mendapatkan pembinaan maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas sosial propinsi NTT”

Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa pada aspek pembinaan dan pelatihan bagi pengelolah, pengurus dan pengasuh panti asuhan St. Damian Kalabahi, Dinas Sosial Propinsi NTT belum melaksanakan pembinaan dan pelatihan seperti yang tertuang dalam Permensos No 1 Tahun 2020 Pasal 70 ayat a;h;j yang menjelaskan bahwa Gubernur melalui dinas sosial daerah provinsi memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- h. memberikan penguatan dalam bentuk bimbingan teknis kepada Lembaga Pengasuhan Anak dan calon Orang Tua Asuh;
- j. menugaskan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Berdasarkan Permensos tersebut, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi pengelola, pengurus, dan pengasuh Panti Asuhan St. Damian di Kalabahi. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat

mencakup supervisi terhadap kegiatan sehari-hari di panti asuhan, pengelolaan keuangan, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan dan pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, pelatihan diberikan kepada pengelola, pengurus, dan pengasuh untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola panti asuhan secara efektif.

Dengan adanya kewenangan ini, diharapkan Panti Asuhan St. Damian Kalabahi dapat memberikan layanan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan optimal bagi anak-anak yang tinggal di sana. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat melaksanakan kegiatan pembinaan dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kondisi dan kebutuhan Panti Asuhan St. Damian di Kalabahi. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, aspek psikososial, dan perlindungan anak di panti asuhan. Selain itu, Dinas Sosial dapat memberikan bimbingan teknis terkait regulasi dan pedoman operasional yang berlaku dalam pengelolaan panti asuhan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa panti asuhan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk ketentuan terkait perlindungan anak dan hak-hak mereka.

Pemberian pelatihan kepada pengelola, pengurus, dan pengasuh Panti Asuhan St. Damian Kalabahi dapat mencakup

berbagai topik, seperti manajemen kelembagaan, pengasuhan anak, penanganan trauma, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus panti asuhan tersebut. Melalui pendekatan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi NTT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anak-anak di Panti Asuhan St. Damian Kalabahi, menjaga hak-hak mereka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal.

5.2.3. *Bantuan Kebutuhan dan Fasilitas bagi Panti Asuhan St Damian Kalabahi*

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2020 Pasal 70 menjelaskan bahwa Gubernur melalui dinas sosial daerah provinsi memiliki kewenangan: a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak; d. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak; e. menyusun rencana kerja provinsi penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak secara berkala dan berkelanjutan; i. mendorong Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial Anak; k.

mengusulkan lembaga mitra penyelenggara pelaksanaan Pengasuhan Anak¹⁸

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Panti Sosial. Dalam konteks kewajiban Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap bantuan dan fasilitas kepada penghuni Panti Asuhan St. Damian Kalabahi, seperti: Bantuan Kesejahteraan Sosial, Standar Pelayanan Minimal, Pendampingan dan Pembinaan, Penyelenggaraan Program Pendidikan, dan Pemenuhan Hak Anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di tempat yang berbeda bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Sekertaris Pengelolah Panti Asuhan Damian Kalabahi diperoleh informasi bahwa Panti Asuhan Damian St. Kalabahi belum mendapatkan bantuan maupun fasilitas bagi penghuni panti asuhan yang diberikan oleh dinas sosial propinsi NTT. Berikut ini akan ditampilkan kutipan wawancara masing-masing.

“selama ini kami memperoleh bantuan dari donatur tetap maupun donatur tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan panti, untuk bantuan dari dinas sosial propinsi NTT kami belum mendapatkan”¹⁹ hal ini dibenarkan oleh Ibu Maria Margareta Nduru selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial “iya benar kewenangan

¹⁸ PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK; Hal 39

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Veronika Surahada sebagai sekertaris pengelolah panti asuhan St. Damian Kalabahi tanggal 23 Juni 2023

itu diatur dalam permensos hanya untuk Panti Asuhan Damian kalabahi kami belum memberikan bantuan”²⁰

Merujuk pada Permensos no 1 tahun 2020, Kewajiban Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap bantuan dan fasilitas kepada penghuni Panti Asuhan St. Damian Kalabahi merupakan tanggung jawab yang penting dalam mendukung kesejahteraan anak-anak yang tinggal di panti tersebut. Dinas Sosial Provinsi NTT berkewajiban menyediakan bantuan keuangan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan dasar penghuni panti, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk mendukung perkembangan anak-anak di panti, Dinas Sosial perlu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti buku, alat tulis, dan dukungan untuk kegiatan belajar. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi NTT harus memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi penghuni panti, termasuk akses ke fasilitas kesehatan, imunisasi, dan pengawasan kesehatan secara umum.

Dukungan dalam bidang pelatihan keterampilan untuk anak-anak yang tinggal di panti juga menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, agar mereka dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan norma-norma hukum dan konvensi-konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak. Semua kewajiban ini

²⁰Wawancara dengan Kabid Dinsos Propinsi NTT Ibu Maria Margareta Nduru tanggal 02 Juli 2023

diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memberikan mereka kesempatan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dengan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2020, Dinas Sosial Provinsi NTT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Panti Asuhan St. Damian Kalabahi.

5.2.4. Kunjungan Berkala

Kunjungan berkala bertujuan untuk melakukan pemantauan langsung kepada suatu institusi dengan maksud untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai tujuan yang hendak dicapai berdasarkan peraturan atau pedoman yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas secara terpadu dalam pelaksanaan ATENSI Anak. Pemantauan dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan ATENSI Anak. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan ATENSI Anak dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,

dan pemerintah daerah kabupaten/kota.²¹Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 61 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan kebijakan dan kegiatan pelaksanaan Pengasuhan Anak. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Pengasuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.²²

Berdasarkan Permensos tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan pemantauan, Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan pihak terkait wajib menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan serta memberikan laporan hasil pemantauan kepada instansi terkait. Hasil pemantauan tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Pengasuhan Anak guna memastikan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif. Apabila dalam pemantauan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan pihak terkait berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah korektif sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bertujuan

²¹ Kementerian Sosial Pedoman Operasional Atensi Anak Tahun 2021

²² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh panti asuhan, serta menjamin hak-hak anak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Hasil wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Sekertaris Pengelola Panti Asuhan St. Damian Kalabahi diperoleh informasi terkait kunjungan berkala yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi NTT terhadap Panti Asuhan St. Damian Kalabahi dapat diperoleh informasi melalui kutipan wawancara berikut.

“kami bukan sidak yah, kami melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk panti asuhan St. Damian Kalabahi kami belum melakukan monitoring ke panti tersebut. Kami selama ini hanya melakukan kunjungan di kota kupang dengan melakukan kunjungan sesuai jadwal akan tetapi tidak semua panti kami melakukan kunjungan karena keterbatasan waktu”²³ ”di St Damian Kalabahi untuk perkunjungan dari Dinas Sosial Propinsi NTT belum pernah melakukan kunjungan ke panti kami. Biasanya yang datang melakukan kunjungan Sakti Pepsos dari kementerian sosial mereka yang sering datang melakukan kunjungan kesini”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan informasi bahwa Dinas Sosial Propinsi NTT tidak pernah melakukan kunjungan ke Panti Asuhan St. Damian Kalabahi. Dengan pengertian lain bahwa Dinas Sosial Propinsi NTT tidak melaksnakan kegiatan pemantauan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2022 Pasal 61 : 1, 2 dan 3.

²³Wawancara dengan Kabid Dinsos Propinsi NTT Ibu Maria Margareta Nduru tanggal 02 Juli 2023

²⁴ Wawancara dengan Ibu Veronika Surahada sebagai sekertaris pengelolah panti asuhan St. Damian Kalabahi tanggal 23 Juni 2023

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan kunjungan berkala ke Panti Asuhan St. Damian Kalabahi karena adanya beberapa alasan yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, Kunjungan berkala memungkinkan Dinas Sosial untuk secara langsung memantau kondisi anak-anak di Panti Asuhan St. Damian. Hal ini melibatkan pengecekan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan kesejahteraan secara umum. Dengan melakukan kunjungan secara rutin, Dinas Sosial dapat menilai apakah anak-anak tersebut mendapatkan perawatan dan dukungan yang memadai; *kedua*, Panti Asuhan St Damian Kalabahi menerima berbagai bentuk bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya. Kunjungan berkala memungkinkan Dinas Sosial untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan yang diterapkan. Dengan melihat langsung implementasi program, dinas dapat menilai apakah bantuan yang diberikan telah mencapai tujuan yang diinginkan.

Ketiga, Anak-anak di panti asuhan membutuhkan perhatian khusus terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kunjungan rutin memastikan bahwa semua kebutuhan ini terpenuhi dengan baik. Dinas Sosial dapat memberikan rekomendasi atau bantuan tambahan jika diperlukan.

Keempat, Kunjungan secara langsung memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak-anak di Panti Asuhan. Dinas

Sosial dapat memberikan dukungan psikososial dan konsultasi untuk mengatasi masalah atau kebutuhan emosional yang mungkin muncul. Ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara anak-anak dan pihak yang memberikan bantuan. Kelima, Dinas Sosial memiliki peran untuk memastikan bahwa panti asuhan mengikuti regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Kunjungan berkala dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan bahwa Panti Asuhan St. Damian memenuhi persyaratan hukum dan pedoman yang berlaku.

Dengan melakukan kunjungan berkala ini, Dinas Sosial Provinsi NTT dapat memastikan bahwa Panti Asuhan St. Damian Kalabahi berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan perlindungan dan perawatan yang layak bagi anak-anak yang berada di bawah asuhan mereka. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak-anak tersebut.

5.2.5. Laporan Panti Asuhan St. Damian Kepada Dinas Sosial Propinsi NTT

Pelaporan adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian data dan informasi yang terencana dan terjadwal. Pelaporan pelaksanaan ATENSI Anak mencakup: a. Proses kegiatan ATENSI Anak yang dilakukan; dan b. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Pelaporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau

sesuai dengan kebutuhan.²⁵ Selanjutnya berkaitan dengan pelaporan panti asuhan kepada dinas sosial propinsi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Tahun 2022 Pasal 70 : i menyebutkan bahwa Gubernur melalui dinas sosial daerah provinsi memiliki kewenangan membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Pengasuhan Anak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri.

Temuan wawancara peneliti bersama Dinas sosial Propinsi NTT dan Pengelolah Panti Asuhan St. Damian Kalabahi terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Panti Asuhan dapat ditampilkan kutipan wawancara sebagai berikut

“iya benar kewenangan ada pada kami tapi karena keterbatasan kami sehingga belum diminta laporan tertulis pengelolaan panti asuhan St. Damian Kalabahi. Nanti kami koordinasi dengan dinas sosial propinsi Kab Alor”²⁶ “kami belum memberikan laporan pengelolaan panti kepada Dinas Sosial Propinsi NTT, kami hanya memberikan laporan kepada donatur karena kami sangat berharap kepada donatur untuk terus membantu dan mendukung kami dalam memastikan pemenuhan kebutuhan anak panti”²⁷

²⁵ Kementerian Sosial Pedoman Operasional Atensi Anak Tahun 2021

²⁶ Wawancara dengan Kabid Dinsos Propinsi NTT Ibu Maria Margareta Nduru tanggal 02 Juli 2023

²⁷ Wawancara dengan Ibu Veronika Surahada sebagai sekretaris pengelolah panti asuhan St. Damian Kalabahi tanggal 23 Juni 2023

St. Damian Kalabahi perlu membuat laporan pengelolaan panti asuhan kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena adanya beberapa alasan penting. *Pertama*, Setiap panti asuhan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan pengelolaannya kepada instansi terkait sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dinas Sosial Provinsi NTT bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan bahwa panti asuhan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. *Kedua*, Laporan pengelolaan menjadi bukti akuntabilitas St. Damian Kalabahi terhadap penggunaan dana dan sumber daya yang diberikan oleh pihak yang terkait, seperti pemerintah atau donatur. Dengan melaporkan secara berkala, panti asuhan dapat menunjukkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Ketiga, Laporan tersebut dapat menjadi alat evaluasi diri bagi St. Damian Kalabahi untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan panti asuhan. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. *Keempat*, Dinas Sosial Provinsi NTT dapat menggunakan laporan tersebut sebagai dasar untuk memberikan bantuan teknis, dorongan, atau saran yang diperlukan. Pemantauan dari Dinas Sosial Propinsi NTT dapat membantu memastikan bahwa panti asuhan berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Kelima, Panti asuhan melibatkan tanggung jawab besar terhadap anak-anak yang tinggal di sana. Dengan melaporkan kegiatan mereka, St. Damian Kalabahi dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi peraturan perlindungan anak dan memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang mereka asuh. Dengan membuat laporan kepada Dinas Sosial Provinsi NTT, St. Damian Kalabahi dapat memastikan bahwa panti asuhan mereka beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, mendapatkan dukungan yang diperlukan, dan memberikan lingkungan yang terbaik bagi anak-anak yang tinggal di sana.